



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR : 97 /KEP/HK/2022**

TENTANG

RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI  
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR  
TAHUN 2022

**GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, perlu ditetapkan rencana aksi program pencegahan korupsi terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategis Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan:**

**KESATU** : Rencana Aksi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2022.

**KEDUA ...**

- KEDUA** : Dokumen Rencana Aksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2022.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 4 Maret 2022

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
  
re VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Inspektur Provinsi NTT di Kupang;
3. Kepala Bappelitbangda Provinsi NTT di Kupang;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah Provinsi NTT di Kupang;
5. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi NTT di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan dan Aset Daerah Provinsi NTT di Kupang;
7. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT di Kupang;
8. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Provinsi NTT di Kupang;
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi NTT di Kupang;
10. Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Provinsi NTT di Kupang;
11. Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi NTT di Kupang.

**LAMPIRAN****KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**

NOMOR : 97 /KEP/HK/2022

TANGGAL : 4 Maret 2022

**TENTANG RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERINTEGRASI PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2022****I. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD**

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
1.	Standar Satuan Harga (SSH)	Penggunaan Nilai SSH dalam batas kewajaran sehingga dapat mencegah <i>mark up</i> anggaran	Penetapan SSH	Surat Keputusan Gubernur tentang Penetapan Standar Satuan Harga (SSH).	Keputusan Gubernur tentang Penetapan Standar Satuan Harga (SSH) yang akan berlaku tahun 2023.  Catatan:  Penetapan SSH untuk RAPBD 2023 ditetapkan di Tahun 2022 sesuai PP 12 Tahun 2019 dan Permendagri 77 Tahun 2020  Batas waktu penyusunan Keputusan Gubernur tentang SSH dan Peraturan Gubernur tentang ASB untuk RAPBD 2023 paling lambat Minggu II Juli 2022 (15 Juli 2022)	a. Jika Penetapan SSH 2023 di tetapkan <b>paling lambat pada minggu kedua Juli 2022 (15 Juli 2022)</b> , maka diberikan nilai 100%; b. Jika Penetapan SSH 2023 di tetapkan <b>setelah minggu kedua Juli 2022 (15 Juli 2022)</b> maka diberikan nilai 0%.	Badan Keuangan Daerah
			Implementasi SSH	SSH telah digunakan dalam penggunaan dan pertanggungjawaban APBD.	a. <i>Screenshot</i> menu dan hasil input SSH dalam aplikasi perencanaan untuk tahun berikutnya; b. Contoh Dokumen Rekap RKA; c. <i>Screenshot</i> menu dan hasil input SSH dalam aplikasi penganggaran APBD Tahun 2022 dan Tahun berjalan untuk memastikan bahwa SSH yang digunakan di diaplikasi penganggaran sama dengan yang diinput dalam perencanaan 2022; d. Alur/mekanisme migrasi RAPBD 2022 dari SIPD ke Aplikasi Penganggaran Pemda.	a. Jika SSH belum diimplementasikan dalam aplikasi perencanaan maka tidak diberikan nilai (0%); b. Jika SSH sudah diimplementasikan dalam aplikasi perencanaan maka diberikan nilai 50%; c. Jika SSH sudah diimplementasikan dalam aplikasi penganggaran APBD 2022 maka diberikan nilai 100%.	Badan Keuangan Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
2.	Analisis Standar Biaya (ASB)	Penggunaan ASB dalam aplikasi perencanaan) masih dalam batas kewajaran sehingga mencegah <i>mark up</i> anggaran	Penetapan ASB	Regulasi tentang Penetapan ASB baik fisik dan non fisik	Peraturan Kepala Daerah tentang Penetapan ASB (ASB Fisik dan Non Fisik) yang digunakan dalam perencanaan APBD Tahun 2023.  Catatan: - ASB untuk kegiatan non fisik, misalnya standar biaya penyelenggaraan rapat, workshop/pelatihan dll; - ASB untuk kegiatan fisik, misalnya standar pembangunan jalan, gedung dst; - Dokumen yang disampaikan adalah Penilaian atas Penyusunan ASB dalam perencanaan RAPBD Tahun 2023.	a. Jika tidak ada penetapan ASB (baik fisik maupun non fisik) maka diberikan nilai 0%; b. Jika sudah ada penetapan ASB (fisik) maka diberikan nilai 50%; c. Jika sudah ada penetapan ASB (non fisik) maka diberikan nilai 50%; b. Jika sudah ada penetapan ASB (baik fisik maupun non fisik) maka diberikan nilai 100%.	Badan Keuangan Daerah
			Implementasi ASB	ASB telah digunakan dan masuk dalam aplikasi perencanaan	a. Hasil reviu Inspektorat atas Implementasi ASB meliputi kesesuaian SSH dalam menu ASB/ disusun dengan memperhatikan SSH; b. <i>Screenshot</i> menu dan hasil input ASB dalam aplikasi perencanaan Tahun Anggaran 2023.	<b>Kesesuaian ASB dengan SSH (50%)</b> a. Jika ASB yang disusun berdasarkan SSH yang digunakan dalam perencanaan APBD 2023 maka diberikan 50%; b. Jika ASB yang disusun tidak berkesesuaian dengan SSH yang digunakan dalam perencanaan APBD 2023 maka diberikan nilai 0%.  <b>Implementasi ASB (50%)</b> a. Jika tidak ada implementasi ASB dalam aplikasi perencanaan maka diberikan nilai 0%; b. Jika ada implementasi ASB dalam aplikasi perencanaan maka diberikan nilai 50%.	Badan Keuangan Daerah
3.	Penganggaran APBD	Tertibnya Proses Penganggaran Daerah	Penyampaian Rancangan KUA dan PPAS	Rancangan KUA PPAS dan Rancangan PPAS tepat waktu	Dokumen Penyampaian Rancangan KUA PPAS dan Rancangan PPAS 2023 dari Kepala Daerah kepada DPRD.  Catatan: paling lambat minggu II bulan Juli 2022 (15 Juli 2022)	a. Jika Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2023 diserahkan kepada DPRD paling lambat pada minggu <b>II bulan Juli 2022 (15 Juli 2022)</b> maka diberikan 100%; b. Jika Penyampaian Rancangan KUA	Badan Keuangan Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
						dan Rancangan PPAS 2023 oleh Kepala Daerah kepada DPRD Tahun 2023 diserahkan kepada DPRD <b>melebihi minggu II bulan Juli 2022 (15 Juli 2022)</b> , maka tidak diberikan nilai (0%).	
			Kesepakatan Rancangan KUA dan PPAS	Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD tepat waktu	Dokumen Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA PPAS dan Rancangan PPAS 2023.  Catatan: paling lambat minggu II bulan Agustus 2022 ( <b>13 Agustus 2022</b> )	a. Jika Dokumen Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2023 telah dilakukan <b>paling lambat minggu II bulan Agustus 2022 (13 Agustus 2022)</b> , maka diberikan 100%. b. Jika Dokumen Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan KUA dan Rancangan PPAS 2023 telah dilakukan <b>setelah</b> minggu II bulan Agustus 2022 (13 Agustus 2022), maka diberikan 0%.	Badan Keuangan Daerah
		Penggunaan APBD yang transparan dan akuntabel	Penyerahan RAPBD	Penyerahan APBD tepat waktu	Dokumen Berita Acara Penyerahan RAPBD 2023 kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir (pasal 104 PP 12 Tahun 2019) atau <b>tanggal 1 Oktober 2022</b> .	a. Jika RAPBD Tahun 2023 telah diserahkan kepada DPRD selambat-lambatnya 60 hari sebelum 1 bulan anggaran berakhir (pasal 104 PP 12 Tahun 2019) atau tanggal <b>1 Oktober 2021</b> maka diberikan 100%; b. Jika penyerahan APBD <b>melebihi 1 Oktober 2022</b> maka tidak diberikan nilai (0%).	Badan Keuangan Daerah
			Persetujuan APBD	Pengesahan APBD tepat waktu	Dokumen Persetujuan RAPBD 2023 telah disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran tiap tahun (Pasal 106 PP 12 Tahun 2019) atau tanggal <b>1 Desember 2022</b> .	a. Jika RAPBD Tahun 2023 disetujui bersama antara DPRD dan Kepala Daerah selambat-lambatnya 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran setiap tahun (Pasal 106 PP 12 Tahun 2020) atau tanggal <b>1 Desember 2022</b> maka diberikan nilai 100%; b. Jika pengesahan APBD <b>melewati 1 Desember 2022</b> maka tidak diberikan nilai (0%).	Badan Keuangan Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
			Publikasi APBD	Adanya Publikasi APBD	a. <i>Screenshot</i> publikasi APBD sesuai tahun berjalan dalam <i>website</i> Pemda dan penjelasan sejak tanggal berapa publikasi APBD dilaksanakan; b. <i>Link website</i> publikasi APBD Tahun 2022 sebagai bahan konfirmasi; c. Publikasi APBD Tahun 2022 mencakup Perda APBD Tahun 2022 dan Ringkasan APBD Tahun 2022.	a. Jika Pemda sudah mempublikasikan APBD Tahun 2022 paling lambat tanggal 31 Maret 2022 maka diberikan nilai 100%; b. Jika Pemda sudah mempublikasikan APBD setelah 31 Maret 2022 maka diberikan nilai 50%; c. Jika Pemda belum mempublikasikan APBD Tahun 2022 maka tidak diberikan nilai (0%). Jika <i>link website</i> Pemda untuk publikasi APBD <b>tidak dapat diakses</b> maka tidak dapat diberikan nilai (0%).	Dinas Komunikasi dan Informatika
4.	Pengendalian dan Pengawasan	Kesesuaian seluruh program dalam RKPD 2023 dan RPJMD tahun pelaksanaan	Tindak Lanjut Reviu RKPD	a. Hasil Reviu Inspektorat tentang kesesuaian kinerja dan target program dalam RKPD Tahun 2023 dan RPJMD tahun pelaksanaan; b. Tindak Lanjut Hasil Reviu Inspektorat.	a. Laporan Hasil Reviu RKPD oleh Inspektorat yang mereviu tentang kesesuaian program dan kegiatan (Rencana Tahunan/ RKPD) dengan RPJMD tahun pelaksanaan. Reviu RKPD dilakukan setiap tahun; b. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD (disusun Bappeda atau PD terkait); c. Dokumen Surat hasil fasilitasi RKPD Provinsi oleh Dirjen Bangda dan Fasilitasi RKPD Kabupaten/Kota oleh Provinsi; d. Surat Tindak lanjut atas hasil fasilitasi oleh Dirjen Bangda atau Provinsi; e. Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu RKPD.  Catatan: Reviu dilakukan atas dokumen RKPD 2023.	a. Jika Bappeda sudah melakukan tindak lanjut atas rekomendasi Hasil Reviu RKPD dan telah dikonfirmasi hasil TL Reviu RKPD oleh APIP maka baru dapat diberikan penilaian; b. Penilaian dihitung dengan membandingkan berapa % TL atas temuan dibandingkan dengan jumlah temuan seluruhnya dikalikan 100%.  Misalnya: Dari seluruh rekomendasi, Bappeda baru menindaklanjuti 50% maka % yang diberikan: 50% dari 100% = 50%	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah
		a. Adanya standar harga yang ditetapkan sesuai dengan hasil analisis disertai dengan survey; b. Standar harga telah	Tindak Lanjut Reviu SSH dan ASB	a. Laporan Hasil Reviu SSH dan Analisis Standar Biaya, oleh Inspektorat; b. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu SSH	a. Laporan hasil reviu Inspektorat tentang SSH dan Analisis Standar Biaya, yang digunakan dalam tahap penyusunan RAPBD, sekurang-kurangnya mencakup: - Proses penetapannya;	<b>Tindak Lanjut Reviu SSH dan ASB</b> a. Jika belum ada tindak lanjut atas reviu maka tidak diberikan nilai (0%); b. Jika sudah ada tindak lanjut dan terkonfirmasi oleh APIP maka	Badan Keuangan Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
		diimplementasikan sebagai dasar penggunaan anggaran.		dan Analisis Standar Biaya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Besarannya (apakah masih dalam batas kewajaran);</li> <li>- Kesesuaian Analisis Standar Biaya dengan Standar Satuan Harga.</li> </ul> <p>b. Laporan tindak lanjut rekomendasi atas hasil reviu SSH dan ASB yang menggambarkan % tindak lanjut atas hasil reviu SSH dan ASB;</p> <p>c. Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu SSH dan ASB.</p> <p>Catatan: Reviu SSH dan ASB dilakukan sebelum penyerahan RAPBD 2023 kepada DPRD.</p>	<p>dilakukan penghitungan: Berapa % rekomendasi yang ditindaklanjuti dikalikan 100%.</p> <p>Misalnya: Jika % tindak lanjut reviu baru 50%, maka diberikan nilai 50%.</p>	

## II. PENGADAAN BARANG DAN JASA

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
1	SDM UKPBJ	a. Pelaksanaan kegiatan PBJ yang tepat waktu, efektif dan memperhatikan efisiensi keuangan daerah; b. Terbentuknya Pokja UKPBJ permanen dan kompeten dalam mendukung pelaksanaan kegiatan PBJ.	Pokja UKPBJ Permanen	a. SK Pembentukan Pokja Permanen (tidak merangkap dengan PD lain); b. Hasil Penghitungan ABK Pokja UKPBJ; c. Data Susunan Pokja UKPBJ seluruhnya disertai catatan apakah sudah permanen dan tersertifikasi.	a. Peraturan Gubernur / SK Gubernur tentang Penetapan UKPBJ; b. SK Penetapan Pokja UKPBJ; c. Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi: - Nama-nama Susunan Pokja; - Nomor Sertifikat masing-masing Pokja; - Keterangan masih merangkap dengan PD lain atau tidak.	a. Jika Pokja UKPBJ seluruhnya telah ditempatkan di UKPBJ maka diberikan nilai 100%; b. Jika belum seluruh personil Pokja telah permanen, maka perhitungannya dilakukan berdasarkan porposional yaitu:  Jumlah anggota pokja yang permanen dibagi jumlah seluruh anggota pokja yang ada dikalikan 100%.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Ketersediaan SDM UKPBJ	Tersedianya SDM UKPBJ yang melaksanakan fungsi LPSE dan Advokasi	a. Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan fungsi LPSE (Seluruhnya dan Permanen); b. Rekapitulasi Susunan Personil yang menjalankan fungsi Advokasi PBJ (Seluruhnya dan Permanen).  Catatan: LPSE diberikan nilai jika sudah menjadi bagian dari Biro/ Bagian PBJ. Advokasi diberikan nilai jika sudah menjadi bagian dari Biro/ Bagian PBJ.	a. Personil LPSE Dihitung dengan: Jumlah SDM LPSE yang sudah permanen di UKPBJ dibandingkan dengan total SDM LPSE dikalikan 50%;  b. Personil Advokasi Dihitung dengan: Jumlah SDM Advokasi yang sudah permanen di UKPBJ dibandingkan dengan total SDM Advokasi dikalikan 50%.	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
		Kompetensi Personil UKPBJ yang mendukung pelaksanaan tupoksi UKPBJ	Ketersediaan Fungsional PBJ	a. Hasil Penghitungan ABK Fungsional PBJ pada UKPBJ; b. Data Susunan Pokja UKPBJ Permanen, Tersertifikasi, dan Terpenuhi Kebutuhan Jabatan Fungsional PBJ.	a. Analisis Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional (Jabfung) dalam UKPBJ (penghitungan kebutuhan meliputi: data kebutuhan, <i>existing</i> , dan analisisnya) yang disahkan oleh Sekda dan penghitungan mengacu pada Perka LKPP 14 Tahun 2013. b. Rekapitulasi Susunan Pokja UKPBJ meliputi: - Nama-nama Susunan Pokja; - Keterangan Jabatan Fungsional PBJ.	Penghitungan: Ketersediaan Fungsional UKPBJ dibandingkan dengan Kebutuhan Fungsional UKPBJ dikalikan 100%.  Misalnya: Ketersediaan Jabfung 10 Kebutuhan Jabfung 20 $10/20 \times 100\% = 50\%$	
2	Pelaksanaan Tupoksi	Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UKPBJ dengan baik dan secara menyeluruh sehingga mencapai efisiensi	Reviu Perencanaan PBJ	Laporan Naratif Hasil Reviu Pemaketan yang menunjukkan hasil reviu metode lelang dan Konsolidasi	Laporan Naratif UKPBJ atas Hasil Reviu Perencanaan Kegiatan PBJ yang memuat:  a. Pendahuluan, Tujuan, dan	Terdapat 5 point yang harus dicantumkan dalam laporan, masing-masing bernilai 20%.  - Pendahuluan, Tujuan, dan Waktu	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
		keuangan daerah		pengadaan	<p>Waktu Pelaksanaan;</p> <p>b. Hasil reviu metode pelaksanaan PBJ/hasil perbaikan paket pengadaan;</p> <p>c. Konsolidasi pengadaan (ATK, Konsumsi, Infrastruktur);</p> <p>d. 10 Paket Strategis dengan nilai terbesar yang ditetapkan dalam SK Kepala Daerah.</p> <p>e. Evaluasi penayangan SIRUP dengan membandingkan data seluruh Belanja yang melibatkan Pihak Ketiga dengan data penayangan dalam SIRUP (Monev TEPPRA).</p>	<p>Pelaksanaan;</p> <p>- Hasil reviu metode lelang;</p> <p>- Konsolidasi pengadaan (ATK, Konsumsi, Infrastruktur);</p> <p>- 10 Paket Strategis yang menunjang Visi Misi Kepala Daerah yang ditetapkan dalam SK Kepala Daerah;</p> <p>- Evaluasi penayangan SIRUP dengan membandingkan data seluruh Belanja yang melibatkan Pihak Ketiga dengan data penayangan dalam SIRUP.</p> <p>Jika terpenuhi semua maka mendapatkan nilai 100%</p> <p>Catatan:</p> <p>- Reviu Perencanaan PBJ dilaksanakan setiap tahun sejalan dengan proses perencanaan anggaran;</p> <p>- Konsolidasi PBJ dilaksanakan oleh PA/KPA/ PPK/ UKPBJ sesuai Pasal 21 Perpres 16/ 2018;</p> <p>- Reviu Perencanaan PBJ diverifikasi pada Triwulan I Tahun 2022 (maksimal 31 Maret 2022);</p> <p>- Dokumen yang diserahkan (diupload) setelah Triwulan I Tahun 2022 tidak diverifikasi.</p>	
			<i>Vendor Management System</i>	<p>a. Pemda memiliki <i>Database vendor</i>;</p> <p>b. Pemda memiliki peta kualifikasi vendor;</p> <p>c. Pemda memberikan sanksi kepada vendor yang tidak <i>qualified</i>.</p>	<p><b>Database Vendor</b></p> <p><i>Database Vendor</i> yang meliputi sekurang- kurangnya:</p> <p>a. Identitas Vendor;</p> <p>b. Kemampuan Keuangan;</p> <p>c. Kemampuan Teknis (SDM, Sarana Prasarana).</p> <p><b>Kualifikasi Vendor</b></p> <p>Terdapat 2 point yang harus dimuat dalam Kualifikasi Vendor. Masing-masing memiliki nilai:</p> <p>a. Hasil Kinerja Vendor;</p> <p>b. Data Vendor yang diberikan</p>	<p><b>Database Vendor</b></p> <p>Terdapat 3 point yang harus dimuat dalam Database Vendor.</p> <p>Masing- masing memiliki nilai:</p> <p>a. Identitas Vendor (10%);</p> <p>b. Kemampuan Keuangan (20%);</p> <p>c. Kemampuan Teknis (SDM, Sarana Prasarana) - 20% Total penilaian 50%.</p> <p><b>Kualifikasi Vendor</b></p> <p>a. Dinilai berdasarkan % penilaian kinerja vendor terhadap total</p>	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					sanksi <i>black list</i> selama tahun berjalan (jika ada).	<p>kegiatan PBJ <b>selama tahun berjalan;</b></p> <p>b. Jumlah kegiatan PBJ yang sudah dilakukan penilaian sampai dengan kinerja vendor dibagi dengan <b>total kegiatan PBJ selama tahun 2022</b> dikalikan 50%;</p> <p>c. Keseluruhan penilaian bernilai 50%.</p> <p>Jika ada <i>blacklist</i>, maka tambahkan daftar vendor yang telah diblacklist selama tahun 2022 sebagai bentuk pelaksanaan pemberian sanksi.</p> <p>Keseluruhan penilaian <i>vendor management system</i> bernilai 100%.</p> <p>Dokumen yang disampaikan adalah dokumen pada <b>pelaksanaan kegiatan PBJ Tahun 2022.</b></p>	
			Evaluasi Kegiatan PBJ	Laporan Evaluasi Pelaksanaan PBJ	<p>Laporan Evaluasi Pelaksanaan PBJ <b>dari Kepala UKPBJ kepada Sekda</b> yang menginformasikan:</p> <p>a. Jumlah paket PBJ yang terlaksana;</p> <p>b. Periode Kegiatan PBJ;</p> <p>c. Nilai Pagu Anggaran, Hasil Penawaran, dan Efisiensi Keuangan Daerah (nilai rupiah hasil penawaran);</p> <p>d. Nama Perusahaan dan Direktur/ Kontak Pemenang.</p> <p>Keterangan: Laporan dapat berupa tabel yang disampaikan sebagai lampiran dalam Nota Dinas dari Kepala UKPBJ kepada Sekda.</p>	<p>Terdapat 4 point yang harus dimuat dalam Evaluasi Kegiatan PBJ:</p> <p>a. Jumlah paket PBJ yang terlaksana;</p> <p>b. Periode Kegiatan PBJ;</p> <p>c. Nilai Pagu Anggaran, Hasil Penawaran, dan Efisiensi Keuangan Daerah (nilai rupiah hasil penawaran);</p> <p>d. Nama Perusahaan dan Direktur/ Kontak Pemenang.</p> <p>Masing- masing memiliki nilai 25%. Total penilaian 100%.</p> <p>Dokumen yang disampaikan adalah dokumen pada pelaksanaan kegiatan PBJ Tahun 2022.</p>	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			Advokasi PBJ	Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ yang memuat: - Kegiatan yang dilakukan; - Waktu Pelaksanaan; - Kegiatan;	<p>Rekapitulasi Daftar Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ yang memuat:</p> <p>a. Nama paket pengadaan dan PPK pengadaan yang dimaksud;</p> <p>b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan;</p>	<p>Terdapat 5 point yang harus dimuat dalam Laporan Pelaksanaan Pendampingan, Konsultasi dan Layanan Penyelesaian Sengketa PBJ:</p> <p>a. Nama paket pengadaan dan PPK pengadaan yang dimaksud;</p>	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
				<ul style="list-style-type: none"> <li>- Permasalahan;</li> <li>- Rekomendasi;</li> <li>- Tindak Lanjut dan Progress.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Perihal yang disanggahkan/dilakukan pemanggilan APH;</li> <li>d. Jawaban sanggahan/respon atas hal yang dipertanyakan APH;</li> <li>e. Tindak lanjut sanggahan/hal yang ditanyakan APH.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>b. Waktu Pelaksanaan Kegiatan;</li> <li>c. Perihal yang Disanggahkan;</li> <li>d. Jawaban Sanggahan;</li> <li>e. Tindak Lanjut Sanggahan.</li> </ul> <p>Masing- masing memiliki nilai 20%. Total penilaian 100%.</p> <p>Dokumen yang disampaikan adalah dokumen pada pelaksanaan kegiatan PBJ Tahun 2022.</p>	
3	Perangkat Pendukung	Pelaksanaan kegiatan PBJ yang akuntabel	Kode Etik PBJ	Tersedianya Kode Etik UKPBJ yang mencakup Konflik Kepentingan.	SK Gubernur/Peraturan Gubernur tentang tentang Kode Etik PBJ yang memuat sanksi pelanggaran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika belum ada Kode Etik PBJ yang memuat sanksi pelanggaran maka diberikan nilai 0%.</li> <li>b. Jika sudah ada Kode Etik PBJ yang memuat sanksi pelanggaran maka diberikan nilai 100%</li> </ul>	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			SOP PBJ	Penetapan SOP UKPBJ oleh Kepala Daerah, sekurang-kurangnya oleh Sekretaris Daerah.	Surat Keputusan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika belum ada SK Kada/ Sekda tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa maka diberikan nilai 0%;</li> <li>b. Jika SOP belum ditetapkan oleh Kepala Daerah/Sekda maka diberikan nilai 0%;</li> <li>c. Jika sudah ada Surat Keputusan Kepala Daerah/ Sekretaris Daerah tentang SOP Pengadaan Barang dan Jasa maka diberikan nilai 100%.</li> </ul>	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
			TPP Khusus UKPBJ	Penetapan TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko	Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jika belum ada Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko maka diberikan 0%;</li> <li>b. Jika sudah ada Regulasi TPP Khusus UKPBJ berdasarkan resiko maka diberikan 100%.</li> </ul> <p>Catatan:</p> <p>Regulasi TPP Khusus UKPBJ memenuhi 2 unsur penilaian:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi pemberian TPP khusus UKPBJ tidak berdiri sendiri namun melekat pada regulasi TPP Pemda</li> </ul>	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
						secara keseluruhan; - Pemberian TPP dengan mempertimbangkan beban kerja ditambahkan nilai tambahan yang mempertimbangkan resiko UKPBJ (Pokja, LPSE, Advokasi).	
4	Penayangan SIRUP	Kegiatan PBJ dilaksanakan secara transparan dan akuntabel	% Penayangan SIRUP	Input RUP tepat waktu ke dalam SIRUP	a. Tabel yang menunjukkan kesesuaian SIRUP dengan Belanja Pihak Ketiga pada masing-masing PD; b. <i>Screenshot</i> Monev TEPR.A.  Catatan: Yang diinput di dalam SIRUP sesuai dengan Monev TEPR.A.	Penghitungan Penayangan SIRUP: - Nilai Rupiah Yang Diinput dalam SIRUP/Nilai Rupiah Belanja Langsung x 100%; - UKPBJ mengunggah seluruh Rencana Pengadaan secara tepat waktu ( <b>batas waktu 31 Maret 2022</b> ) ke dalam aplikasi SIRUP LKPP; - <b>Melebihi 31 Maret 2022 tidak diberikan penilaian (nilai 0%).</b>	Biro Pengadaan Barang dan Jasa
5	Pengendalian dan Pengawasan	Kegiatan PBJ dilaksanakan secara ekonomis dan akuntabel	Reviu HPS	Laporan Hasil Reviu HPS oleh Pokja UKPBJ bersama Inspektorat/ Pihak Lain yang ditunjuk	Laporan Hasil Reviu HPS pada 10 Proyek Strategis dengan nilai paket tertinggi yang memuat: a. Pendahuluan, maksud dan tujuan, waktu pelaksanaan, pelaksana; b. Tabel yang memuat nama program/kegiatan, nilai PAGU, nilai kontrak/Nilai HPS yang diusulkan PPK dan hasil Reviu HPS; c. Efisiensi keuangan daerah yang diperoleh atas Reviu HPS.	Penilaian Reviu HPS dilakukan atas 10 Kegiatan PBJ dengan nilai terbesar. Hasil reviu HPS pada 1 paket PBJ bernilai 10%.	• Biro Pengadaan Barang dan Jasa • Inspektorat Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
			Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ	<p>a. Reviu Tata Kelola PBJ meliputi sekurang-kurangnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Struktur organisasi UKPBJ;</li> <li>- Kemandirian UKPBJ;</li> <li>- Pelaksanaan tupoksi UKPBJ;</li> <li>- Ketersediaan perangkat pendukung;</li> <li>- Penayangan SIRUP;</li> <li>- Ketepatan waktu pelaksanaan PBJ;</li> <li>- Efisiensi keuangan daerah;</li> <li>- Kendala dan hambatan dalam PBJ.</li> </ul> <p>b. Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu Kinerja PBJ.</p>	<p>a. Laporan Hasil Reviu Tata Kelola oleh Inspektorat atas kepatuhan PBJ yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen;</li> <li>- Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ;</li> <li>- Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ);</li> <li>- Penayangan SIRUP;</li> <li>- Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu PBJ, kendala dan hambatan kegiatan PBJ).</li> </ul> <p>b. Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Tata Kelola PBJ yang menggambarkan berapa % Rekomendasi Reviu Tata Kelola PBJ yang telah ditindaklanjuti;</p> <p>c. Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Reviu.</p> <p>Catatan: Laporan Tindak Lanjut Rekomendasi atas Reviu Tata Kelola PBJ 2 tahun terakhir (2021 atau 2022).</p>	<p><b>Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola PBJ</b></p> <p>Dihitung dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi seluruhnya dikalikan 100%;</li> <li>b. Tindak lanjut dilakukan atas hasil Reviu Kinerja 2 tahun terakhir (2021-2022);</li> <li>c. Jika tidak ada reviu selama 2 tahun berjalan maka tidak diberikan nilai tindak lanjut.</li> </ul>	Biro Pengadaan Barang dan Jasa

### III. PERIZINAN

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
1	Regulasi	Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan yang transparan profesional, <i>prudent</i> , berintegritas, berbasis penataan ruang sesuai regulasi daerah	Regulasi Daerah Mengenai Tata Ruang	Perda RTRW (termasuk didalamnya RZWP3K)	<p>a. Perda RTRW (termasuk didalamnya RZWP3K);</p> <p>b. Jika Perda RTRW untuk Provinsi belum ada, maka dapat menggunakan dokumen yang berkaitan dengan penyusunan Perda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KAK (anggaran, metodologi, <i>timeline</i>, pihak-pihak yang bertanggung jawab);</li> <li>- Materi Teknis/ naskah Akademis (Peta Dasar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis);</li> <li>- Surat Persetujuan Konsultasi;</li> <li>- Surat Persetujuan Substansi Menteri ATR/ BPN;</li> <li>- Naskah Ranperda/ Ran Peraturan Gubernur tentang RTRW.</li> </ul>	<p>a. Jika Perda RTRW dan RZWP3K sudah integrasi maka diberikan nilai 100%;</p> <p>b. Jika Perda RTRW dengan RZWP3K belum terintegrasi maka diberikan nilai 90%;</p> <p>c. Jika Perda RTRW sudah ada tapi belum memiliki RZWP3K maka diberikan nilai 60%;</p> <p>d. Jika Perda RTRW sudah ada dan masih dalam proses penyusunan RZWP3K maka penilaiannya 60% ditambah penilaian terhadap dokumen berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- KAK (anggaran, metodologi, <i>timeline</i>, pihak-pihak yang bertanggung jawab), maka diberikan nilai 3%;</li> <li>- Materi Teknis/ naskah Akademis (Peta Dasar, Kajian Lingkungan Hidup Strategis), maka diberikan nilai 3%;</li> <li>- Surat Persetujuan Konsultasi, maka diberikan nilai 3%;</li> <li>- Surat Persetujuan Substansi Menteri;</li> <li>- ATR/ BPN, maka diberikan nilai 3%;</li> <li>- Naskah Ranperda, maka diberikan nilai 3%;</li> </ul> <p>Catatan: Jika Pemda sama sekali belum menetapkan Perda atau belum melampirkan dokumen apapun maka nilainya = 0%</p>	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
		Kepastian hukum dalam penyelenggaraan Pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan oleh pelaksana pelayanan	Regulasi Pendelegasian Kewenangan Perizinan	Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha yang sesuai dengan PP 5/2021 dan PP 6/2021 dan Non	Peraturan Gubernur tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan berusaha dan Non Perizinan	a. Jika sudah mempunyai Peraturan Gubernur tentang pendelegasian kewenangan perizinan berusaha dan non perizinan maka berikan nilai	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
		perizinan		Perizinan		<p>100%;</p> <p>b. Jika masih dalam bentuk rancangan Peraturan Gubernur maka diberikan nilai 50%;</p> <p>c. Jika Pemda sama sekali belum menetapkan Peraturan Gubernur atau belum memiliki Peraturan Gubernur tentang pendelegasian kewenangan perizinan berusaha dan non perizinan maka nilainya 0%.</p>	
			Regulasi Daerah tentang Tata Kelola Perizinan	<p>a. Peraturan Gubernur tentang SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>b. Peraturan Gubernur tentang SOP Pengawasan;</p> <p>c. Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis.</p>	<p>a. Peraturan Gubernur tentang SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan;</p> <p>b. Peraturan Gubernur tentang SOP Pengawasan;</p> <p>c. Keputusan Gubernur tentang Tim Teknis.</p>	<p>a. Jika sudah mempunyai Peraturan Gubernur tentang SOP Pelayanan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Terintegrasi maka diberikan nilai 35%;</p> <p>b. Jika sudah mempunyai Peraturan Gubernur tentang SOP Pengawasan Perizinan Berusaha dan Non Perizinan maka diberikan nilai 35%;</p> <p>c. Jika sudah memiliki Keputusan Gubernur tentang tim teknis maka diberikan nilai 30%.</p>	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
2	Infrastruktur Perizinan	Penyelenggaraan pelayanan non perizinan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai	Sistem Online Daerah	a. Aplikasi online b. <i>E-tracking</i> c. <i>E-signature</i>	a. <i>Link</i> alamat <i>website</i> untuk mengakses aplikasi perizinan; b. <i>Screenshot web/</i> aplikasi perizinan; c. <i>Screenshot</i> dan alur penggunaan aplikasi perizinan <i>online</i> untuk mengajukan permohonan, proses, sampai dengan penyerahan perizinan dan non perizinan yang diproses; d. <i>Screenshot</i> dan alur penggunaan tanda tangan Elektronik ( <i>E-signature</i> ); e. Contoh dokumen perizinan yang sudah ditandatangani secara elektronik ( <i>QR Code</i> ); f. Foto <i>Tracking System Offline</i> melalui SMS, Call center; g. <i>Screenshot Tracking System Online</i> melalui web/aplikasi; h. <i>Screenshot</i> yang menunjukkan hasil <i>Tracking System</i> : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Kapan izin dan non izin masuk;</li> <li>- Pemrosesan;</li> <li>- Notifikasi apakah izin telah diproses tepat waktu/ terlambat;</li> <li>- Kapan izin dan non izin selesai.</li> </ul>	Pemda menyediakan <b>Aplikasi Online Daerah</b> a. Jika PD yang melaksanakan pelayanan non perizinan sudah memiliki aplikasi online, diberikan nilai 50%; b. Jika PD yang melaksanakan pelayanan non perizinan belum memiliki aplikasi online, diberikan nilai 0%. <b>E-Signature</b> a. Jika sudah menggunakan <i>e-signature</i> atau digital signature berikan nilai 25%; b. Jika belum menggunakan <i>e-signature</i> atau digital signature berikan nilai 0%. <b>Tracking System</b> a. Jika aplikasi non perizinan sudah menggunakan tracking system diberikan nilai 25%; b. Jika aplikasi non perizinan belum menggunakan tracking system diberikan nilai 0%.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyelenggaraan pelayanan non perizinan yang didukung oleh infrastruktur yang memadai	Lokasi dan Tempat Layanan	Tersedianya tempat perizinan yang dilengkapi dengan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Front Office</i>, terdiri dari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang/tempat layanan informasi;</li> <li>- Ruang/tempat Layanan pengaduan;</li> <li>- Ruang layanan konsultasi.</li> </ul> </li> <li>b. <i>Back Office</i> (Ruangan untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung.</li> <li>c. Fasilitas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- CCTV dan Control Room Panel CCTV;</li> </ul> </li> </ol>	Foto kantor pelayanan perizinan yang terdiri dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <i>Front Office</i>, terdiri dari:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang/tempat layanan informasi;</li> <li>- Ruang/tempat Layanan pengaduan;</li> <li>- Ruang layanan konsultasi;</li> </ul> </li> <li>b. <i>Back Office</i> (Ruangan untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung;</li> <li>c. Fasilitas:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- CCTV dan Control Room Panel CCTV;</li> <li>- Kotak Pengaduan;</li> </ul> </li> </ol>	a. <i>Front Office</i> , terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ruang/tempat layanan informasi (10%)</li> <li>- Ruang/tempat Layanan pengaduan (10%)</li> <li>- Ruang layanan konsultasi (30%)</li> </ul> b. <i>Back Office</i> (Ruangan untuk Tim Teknis) dan Ruang Pendukung (20%); c. Fasilitas: <ul style="list-style-type: none"> <li>- CCTV dan Control Room Panel CCTV (15%);</li> <li>- Kotak Pengaduan (15%).</li> </ul> Nilai total seluruhnya 100%	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
				- Kotak Pengaduan.			
		Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan didukung informasi yang lengkap dan transparan	Media Publikasi	Tersedianya media publikasi yang telah digunakan memuat informasi perizinan berusaha dan non perizinan lengkap secara: a. <i>Online (web atau mobile smartphone);</i> b. <i>Offline, seperti banner, booklet dll.</i>	a. Foto/ <i>softcopy</i> Media Publikasi offline, misalnya: brosur, leaflet, pamphlet, dst; b. Foto/ <i>screenshot</i> Media Publikasi online, misalnya: aplikasi atau website perizinan; c. <i>Link website</i> Media Publikasi online.	a. Jika OPD yang melaksanakan perizinan berusaha dan non perizinan memiliki media publikasi dalam bentuk offline maka berikan nilai 50%; b. Jika OPD yang melaksanakan perizinan berusaha dan non perizinan memiliki media publikasi dalam bentuk online maka berikan nilai 50%.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
3	Pengendalian dan Pengawasan	Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang akuntabel	Pengawasan	a. Laporan Hasil Pengawasan 2022; b. Laporan TL Hasil Pengawasan 2022.	a. Laporan Hasil Pengawasan 2022; b. Laporan TL Hasil Pengawasan 2022.	a. Jika sudah tersedia Laporan Hasil Pengawasan 2022 maka nilainya 75%; b. Jika sudah tersedia Laporan TL Hasil Pengawasan 2022 maka nilainya 25%.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
			Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Perizinan/ Non Perizinan	Laporan Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan 2021	a. Laporan Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan 2021 atau 2022; b. Laporan Tindak Lanjut atas Reviu Kinerja Tata Kelola Perizinan yang disusun oleh DPMPPTSP; c. Hasil penilaian inspektorat yang menyatakan berapa % rekomendasi hasil Reviu telah ditindaklanjuti (Berita Acara Tindak Lanjut Hasil Reviu).	<b>Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Perizinan</b> Dihitung dengan: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan jumlah rekomendasi seluruhnya dikalikan 100%. Jika tidak ada Reviu dalam 2 tahun terakhir (2021 - 2022) maka tidak diberikan nilai tindak lanjut (nilai 0%).	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
		Penyelenggaraan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan yang prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	Tersedianya nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan perizinan berusaha dan non perizinan 2022	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2022	a. Jika OPD yang melaksanakan pelayanan perizinan berusaha dan non perizinan sudah ada IKM 2022, diberikan nilai 100%; b. Jika tidak ada IKM 2022, diberikan nilai 0%.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

#### IV. PENGAWASAN APIP

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
	Kapabilitas APIP	Kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP	Kecukupan SDM	Terpenuhinya kecukupan SDM APIP	<p>a. Data ABK APIP yang disahkan oleh Sekda;</p> <p>b. Data ketersediaan APIP riil tahun berjalan baik yang sudah tersertifikasi maupun belum tersertifikasi yang ditandatangani oleh Inspektur (Termasuk Inspektur dan Irban);</p> <p>c. SK Gubernur tentang PKPT Tahun 2022.</p> <p>Catatan: Fungsional APIP = JFA + P2UPD + Auditor Kepegawaian</p> <p>APIP adalah seluruh SDM Inspektorat yang ditugaskan melakukan audit, baik tersertifikasi maupun belum tersertifikasi.</p>	<p>Prosentase hasil jumlah penghitungan ketersediaan Fungsional APIP (yang melakukan tugas pengawasan baik tersertifikasi maupun belum tersertifikasi) dibandingkan dengan jumlah kebutuhan APIP berdasarkan ANJAB ABK dikalikan 100%.</p> <p>Ketersediaan APIP/ Kebutuhan APIP x 100%</p>	Inspektorat Daerah
			Ketersediaan Anggaran	Ketersediaan anggaran APIP dan terpenuhinya kebutuhan pelatihan & sarana prasarana untuk meningkatkan kapabilitas APIP	<p><b>Kesesuaian dengan Regulasi</b></p> <p>Dokumen/Laporan yang menggambarkan ketersediaan anggaran APIP, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Jumlah APBD secara keseluruhan dan jumlah anggaran APIP (berapa % anggaran APIP dibandingkan dengan APBD secara keseluruhan);</li> <li>Kepatuhan terhadap Permendagri 27 Tahun 2021;</li> <li>Jika tidak sesuai dengan Permendagri sertakan dokumen keberatan yang dibuat dan persetujuannya dari Kemendagri.</li> </ul> <p>Berdasarkan ketentuan dalam Permendagri 27 Tahun 2021, Pemerintah Daerah mengalokasikan anggaran yang ditetapkan berdasarkan besaran dari total belanja daerah, dengan klasifikasi:</p> <p>a. Sampai dengan Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,90% (nol koma sembilan puluh</p>	<p><b>Kesesuaian dengan Regulasi</b></p> <p>Prosentase hasil perhitungan Jumlah anggaran APIP dibandingkan dengan Jumlah Anggaran APIP sesuai Permendagri 27 Tahun 2021 dikalikan 30%.</p> <p>Penghitungan dilakukan berdasarkan % pemenuhan.</p> <p><b>Efektivitas Anggaran</b></p> <p>a. Jika terdapat anggaran untuk pelatihan maka mendapatkan nilai 15%;</p> <p>b. Jika terdapat anggaran untuk sarana &amp; prasarana maka mendapatkan nilai 15%.</p> <p>Jika keduanya terpenuhi maka mendapatkan nilai 30%</p> <p><b>TPP APIP</b></p> <p>a. Jika terdapat regulasi TPP APIP, diberikan nilai 20%;</p> <p>a. Jika terdapat implementasi TPP</p>	Inspektorat Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					<p>persen) dari total belanja daerah;  b. diatas Rp4.000.000.000.000,00 (empat triliun rupiah) sampai dengan Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,60% (nol koma enam puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp36.000.000.000,00 (tiga puluh enam miliar rupiah); dan  c. diatas Rp10.000.000.000.000,00 (sepuluh triliun rupiah) paling sedikit sebesar 0,30% (nol koma tiga puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar).</p> <p><b><u>Efektivitas Anggaran</u></b>  Dokumen/Laporan yang menjelaskan proporsi anggaran APIP untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelatihan APIP (jumlah dan %) Pelatihan APIP yang dimaksud adalah pendidikan professional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 jam/ tahun;</li> <li>- Sarana dan prasarana APIP (jumlah dan %).</li> </ul> <p><b><u>TPP APIP</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi TPP APIP</li> <li>- Implementasi TPP APIP</li> </ul>	<p>APIP, diberikan nilai 20%.</p> <p>Jika keduanya terpenuhi maka mendapatkan nilai 40%.</p> <p>TPP APIP di atas OPD lain, namun di bawah Sekda (<b>secara berjenjang</b>) - berdasarkan Permendagri 27 Tahun 2021.</p>	
		Hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP	Penilaian Kapabilitas APIP	Inspektorat melakukan penilaian kapabilitas APIP	Hasil Penilaian Mandiri Kapabilitas APIP Terakhir	Jika Kapabilitas APIP (Hasil Penilaian BPKP): Level 1 – 20% Level 2 – 50% Level 3 – 80% Level 4 – 100% Level 5 – 100%	Inspektorat Daerah
		Adanya regulasi dan	Independensi	Inspektorat melakukan	a. Peraturan Gubernur tentang OTK	a. Peraturan Gubernur tentang OTK	Inspektorat Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
		laporan/ dokumen yang menunjukkan bahwa Inspektorat telah melakukan upaya peningkatan independensi dan objektivitas APIP	dan Objektivitas APIP	upaya untuk meningkatkan independensi dan objektivitas APIP	Inspektorat yang menyatakan adanya inspektur pembantu (inspektur khusus/ investigasi); b. Laporan pengisian jabatan Inspektur Khusus.	Inspektorat yang menyatakan adanya inspektur pembantu (inspektur khusus/ investigasi) - 50%; b. Laporan pengisian jabatan Inspektur Khusus - 50%.	
		Adanya peningkatan kualitas Inspektorat dalam melakukan pengawasan	Penjaminan Kualitas Pengawasan	Inspektorat melakukan upaya Penjaminan Kualitas Pengawasan	a. Peraturan Gubernur tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi intern inspektorat; b. Laporan hasil evaluasi intern inspektorat; b. Dokumen yang membuktikan implementasi telaah sejawat/ peer review.  Catatan: Telaah Sejawat mengacu pada Pedoman Telaah Sejawat oleh Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia.	<b>Evaluasi Intern - 80%</b> - Peraturan Gubernur tentang Pedoman pelaksanaan evaluasi intern inspektorat - 30%; - Laporan hasil evaluasi intern inspektorat - 70%.  <b>Telaah Sejawat (Peer Review) - 20%</b> Laporan Hasil Peer Review yang membuktikan implementasi telaah sejawat (peer review). Laporan telaahan sejawat yang diberikan nilai adalah laporan pada tahun 2020-2022.	Inspektorat Daerah
2	Kegiatan Pengawasan	Terlaksananya peran pengawasan APIP yang dapat mendorong pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan pencegahan korupsi	Kinerja Rutin Pengawasan	Adanya peran APIP dalam melakukan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan: a. Reviu RPJMD; b. Reviu RKPd; c. Reviu SSH, ASB, dan HSPK; d. Reviu KUA PPAS; e. Reviu RKA - SKPD; f. Reviu RKA - SKPD Perubahan; g. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD); h. Reviu Laporan Kinerja (LKIJ); i. Reviu Penyerapan Anggaran dan Reviu Penyerapan PBJ (per Triwulan); j. Reviu Realisasi Penyerapan Dana dan Capaian Output DAK Fisik; k. Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (dilakukan oleh Inspektorat Provinsi bersama BPKP untuk melakukan EPPD di kabupaten/ kota); l. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi; m. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas..	Jika terdapat 1 laporan maka diberikan nilai 10%. Nilai maksimal 100%.  Verifikasi dan pemberian penilaian mempertimbangkan kedalaman reviu yang telah dilakukan.	Inspektorat Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022		
			Pengawasan Prioritas Nasional	Adanya peran APIP dalam melakukan pengawasan atas program prioritas nasional	Dokumen Laporan Hasil Pelaksanaan: a. Monev Dana Desa; b. Monev BOS; c. Monev sapu bersih pungutan liar; d. TL perjanjian kerjasama APIP dan APH dalam penanganan pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi; e. Penanganan Covid-19;  Untuk kabupaten/ kota didorong prioritas pada monev dana desa dan BOS Provinsi didorong ke monev BOS.  Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022.	Jika terdapat 1 laporan maka diberikan nilai 20%.  Nilai maksimal 100%.	Inspektorat Daerah
			Implementasi Audit Berbasis Risiko	Terlaksananya audit berbasis risiko sehingga dapat mengurangi risiko dalam pelaksanaan tata Kelola pemerintahan daerah	a. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Resiko; b. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja; c. Risk Register pada masing-masing Perangkat Daerah; d. PKPT Berbasis Risiko; e. Laporan audit berbasis risiko.	<b>Perencanaan - 40%</b> a. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengelolaan Resiko; b. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pemeriksaan Kinerja; c. Risk Register pada masing-masing Perangkat Daerah. d. PKPT berbasis risiko.  <b>Pelaksanaan - 60%</b> Laporan audit berbasis risiko - 1 laporan.	Inspektorat Daerah
3	Pengendalian Internal Pemerintah	Pemda memiliki tingkat maturitas APIP yang mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik.	Evaluasi SPIP	Terlaksananya Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas APIP	a. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah; b. Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP; c. Laporan Penjaminan Kualitas.	a. Peraturan Gubernur tentang Pedoman Penyelenggaraan SPIP Pemerintah Daerah - 20%; b. Laporan Hasil Penilaian Mandiri SPIP - 40%; c. Laporan Penjaminan Kualitas - 40%.	Inspektorat Daerah
			Tingkat Maturitas SPIP	Terlaksananya Penilaian Mandiri Tingkat Maturitas APIP	Hasil Penilaian tentang Maturitas SPIP yang telah dilakukan oleh BPKP	Hasil penilaian Maturitas SPIP: Level 1 - 20%, Level 2 - 50%, Level 3 - 80%, Level 4 - 100%, Level 5 - 100%.	Inspektorat Daerah
		Menurunnya angka pengaduan masyarakat dan pelaksanaan tata	Penanganan Pengaduan	Terlaksana pengelolaan pengaduan masyarakat	a. Regulasi daerah tentang pedoman/ tata cara penanganan pengaduan; b. Bukti saluran pengaduan yang	Terdapat evidence atas regulasi, keberadaan, sosialisasi dan tindak	Inspektorat Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
		Kelola pemerintahan yang memberikan manfaat untuk masyarakat			<p>telah diimplementasikan;</p> <p>c. Laporan administrasi penerimaan laporan Pengaduan yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jenis saluran Pengaduan;</li> <li>- Pelaksanaan sosialisasi Pengaduan;</li> <li>- Rekapitulasi Jumlah Pengaduan;</li> <li>- Laporan Penanganan/ tindak lanjut pengaduan;</li> <li>- Hasil klarifikasi atas Pengaduan; dan atau</li> <li>- Laporan hasil audit atas informasi dari Pengaduan.</li> </ul> <p>Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022</p>	<p>lanjut pengaduan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Regulasi - 25%;</li> <li>b. Media/ Saluran Pengaduan - 25%;</li> <li>c. Sosialisasi - 25%;</li> <li>d. Laporan Penanganan/ tindak lanjut - 25%.</li> </ul>	
		Implementasi rencana pengendalian kecurangan	Rencana Pengendalian Kecurangan ( <i>Fraud Control Plan</i> )	Adanya identifikasi dan daftar risiko kecurangan serta rencana pengendalian kecurangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Kepala Daerah tentang Rencana Pengendalian Kecurangan;</li> <li>b. Daftar dan peta risiko kecurangan;</li> <li>c. Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. SK Kepala Daerah tentang Rencana Pengendalian Kecurangan - 20%;</li> <li>b. Daftar dan peta risiko kecurangan - 30%;</li> <li>c. Tindak Lanjut atas Rencana Pengendalian Kecurangan - 50%.</li> </ul>	Inspektorat Daerah
4	Tindak Lanjut Hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal	Menurunnya angka temuan karena telah ditindaklanjuti	Tindak lanjut hasil pemeriksaan Internal dan Eksternal	<p>Terlaksananya tindak lanjut hasil pemeriksaan internal dan eksternal</p>	<p>Laporan yang menggambarkan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Internal dan Eksternal yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Rekapitulasi Jumlah Rekomendasi Yang Disampaikan;</li> <li>b. Rekapitulasi Jumlah Tindak Lanjut;</li> <li>c. Rekapitulasi jumlah keuangan daerah yang berhasil dikembalikan.</li> </ul> <p>Dokumen yang menunjukkan berapa % rekomendasi yang ditindaklanjuti selama tahun 2022.</p>	<p>Hasil penghitungan antara tindaklanjut tahun berjalan dibagi dengan total rekomendasi hasil audit per <b>31 Desember 2021</b> dikalikan 100%</p> <p>Penghitungan: Total LHP yang telah ditindaklanjuti dibagi dengan total rekomendasi dikalikan 100%.</p> <p>Yang dihitung adalah yang <b>sesuai/ selesai</b> dan TPTD saja.</p> <p>Kategori:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Selesai/ sesuai;</li> <li>2. Dalam proses;</li> <li>3. Belum ditindaklanjuti;</li> <li>4. Temuan Pemeriksaan Tidak Dapat Ditindaklanjuti (TPTD)</li> </ul>	Inspektorat Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
						dengan alasan yang sah. No 1 dan 4 yang dapat dihitung, jika TL masih pada posisi no 2 dan 3 maka tidak dapat dihitung.	
5	Kegiatan Pengawasan Lainnya	Menurunnya angka penyalahgunaan anggaran dan korupsi di Pemda	Pemeriksaan Khusus (Investigasi)	Terlaksananya pemeriksaan khusus	Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus Kriteria Pemeriksaan Khusus salah satu dari: - Permintaan APH - Tindak Lanjut Pengaduan TPK - Penyalahgunaan Keuangan Daerah - Pemeriksaan Khusus Lainnya terkait TPK	Laporan Audit Khusus terkait Pemberantasan tindak pidana korupsi sebanyak 5 laporan. Setiap Laporan Audit Khusus terkait Pemberantasan tindak pidana korupsi diberikan nilai 20% (total nilai laporan pemeriksaan khusus 100%).	Inspektorat Daerah
		Menurunnya risiko korupsi pada pengadaan barang dan jasa	Probity Audit	Terlaksananya Probity Audit pada Proyek Strategis	a. Rekapitulasi pelaksanaan reuiu HPS dan probity audit; b. Laporan Hasil <i>Probity Audit</i> : - Inspektorat menyampaikan 5 Laporan hasil <i>Probity Audit</i> yang merupakan bagian 10 dari Proyek Strategis dengan nilai terbesar di Pemda; - Laporan Hasil <i>Probity Audit</i> yang dimaksud adalah pada tahap Pelaksanaan Kontrak.  Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022.	Setiap Laporan <i>Probity Audit</i> yang memadai menurut <i>professional judgement</i> diberikan nilai 20%.	Inspektorat Daerah
		Peningkatan tata kelola	Reuiu Tata Kelola	Terlaksananya Reuiu tata Kelola	a. Laporan Reuiu Tata Kelola PBJ. Reuiu Tata Kelola oleh Inspektorat atas kepatuhan PBJ yang memuat: - UKPBJ Struktural dan Pembentukan Pokja UKPBJ Mandiri dan Permanen; - Pelaksanaan Tupoksi UKPBJ; - Ketersediaan Perangkat Pendukung (Kode Etik, SOP, TPP Khusus UKPBJ); - Penayangan SIRUP; - Evaluasi pelaksanaan PBJ (ketepatan waktu PBJ, kendala dan hambatan kegiatan PBJ).  Nilai masing-masing point adalah	Laporan Hasil Reuiu Tata Kelola – 5 laporan dengan nilai masing-masing laporan 20%  Laporan Reuiu yang diberikan nilai adalah laporan Reuiu yang diterbitkan pada 2 tahun terakhir (2021-2022)	Inspektorat Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					<p>sebesar 25% dibagi 5, sehingga total nilai 25% jika memenuhi 5 point tersebut.</p> <p>b. Laporan Reviu Tata Kelola Perizinan dan Non Perizinan;</p> <p>c. Laporan Reviu Manajemen ASN.</p> <p>Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah proses pengadaan, promosi, rotasi, mutasi ASN telah sesuai dengan rencana yang telah disusun;</li> <li>- Apakah proses pengadaan, promosi, rotasi, dan mutasi ASN telah memenuhi persyaratan yang berlaku;</li> <li>- Apakah terdapat kendala/hambatan dan saran perbaikan;</li> <li>- Apakah terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan proses pengadaan, promosi, rotasi, dan mutasi ASN serta saran perbaikan yang diberikan;</li> <li>- Evaluasi benturan kepentingan.</li> </ul> <p>Nilai masing-masing point adalah sebesar 25% dibagi 5, sehingga total nilai 25% jika memenuhi 5 point tersebut.</p> <p>d. Laporan Reviu Tata Kelola BMD</p> <p>Laporan Hasil Reviu Tata Kelola BMD oleh inspektorat terhadap PD terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD dengan ruang lingkup minimal 5 area meliputi indikator di MCP, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi;</li> <li>- Pengelolaan BMD;</li> <li>- Pengamanan hukum BMD;</li> <li>- Penertiban/pemulihan BMD; dan</li> <li>- Pengendalian (ada tidaknya Pakta Integritas).</li> </ul> <p>Nilai masing-masing point adalah sebesar 25% dibagi 5, sehingga total</p>		

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					<p>nilai 25% jika memenuhi 5 point tersebut.</p> <p>e. Laporan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah. Laporan hasil Reviu Tata Kelola Pajak Daerah memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi;</li> <li>- Pengelolaan pajak;</li> <li>- Inovasi pajak;</li> <li>- Realisasi tunggakan pajak;</li> <li>- Realisasi pendapatan pajak;</li> <li>- Penegakan hukum pajak daerah.</li> </ul> <p>Nilai masing-masing point adalah sebesar 25% dibagi 6, sehingga total nilai 25% jika memenuhi 6 point tersebut.</p>		

## V. MANAJEMEN ASN

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
1	Regulasi Manajemen ASN	Implementasi regulasi terkait dengan manajemen ASN di Pemda	Peraturan Gubernur tentang Manajemen ASN	Tersedianya regulasi yang mendukung pelaksanaan implementasi sistem merit manajemen ASN	Peraturan Gubernur tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Jabatan;</li> <li>Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP);</li> <li>Pelaporan LHKPN;</li> <li>Pedoman Pengendalian Gratifikasi;</li> <li>Benturan Kepentingan;</li> <li>Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (JPT, JA, JF dan Jabatan Pelaksana);</li> <li>Pedoman manajemen talenta;</li> <li>Sistem pola karir/ Pembinaan Karir;</li> <li>Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur CPNS, PPPK dan PNS dari Instansi Lain;</li> <li>Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi;</li> <li>Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui <i>talent pool</i> dan rencana suksesi;</li> <li>Kode Etik dan Kode Perilaku ASN;</li> <li>Tata Cara Penegakan Disiplin ASN;</li> <li>Perlindungan dan Pelayanan kepada Pegawai.</li> </ol>	Peraturan Gubernur tentang yang harus dipenuhi oleh Pemda: <ol style="list-style-type: none"> <li>Evaluasi Jabatan - 8%;</li> <li>Tambahan penghasilan pegawai (TPP) - 8%;</li> <li>Pelaporan LHKPN - 7%;</li> <li>Pedoman Pengendalian Gratifikasi - 7%;</li> <li>Benturan Kepentingan - 7%;</li> <li>Penetapan Standar Kompetensi Jabatan (JPT, JA, JF dan Jabatan Pelaksana) - 7%;</li> <li>Pedoman manajemen talenta - 7%;</li> <li>Sistem pola karir/Pembinaan Karir - 7%;</li> <li>Tata Cara Pemenuhan Kebutuhan Pegawai secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur CPNS, PPPK dan PNS dari Instansi Lain - 7%;</li> <li>Tata cara dan mekanisme pengisian jabatan (promosi, mutasi, rotasi) di lingkungan instansi berdasarkan hasil seleksi, penilaian kinerja dan uji kompetensi - 7%;</li> <li>Tata cara dan mekanisme promosi dan mutasi di lingkungan instansi melalui <i>talent pool</i> dan rencana suksesi - 7%;</li> <li>Kode Etik dan Kode Perilaku ASN - 8%;</li> <li>Tata Cara Penegakan Disiplin ASN - 7%;</li> <li>Perlindungan dan Pelayanan kepada Pegawai - 7%.</li> </ol>	Inspektorat Daerah Badan Kepegawaian Daerah Biro Organisasi Setda
		Implementasi regulasi terkait dengan manajemen ASN di Pemda	SK Kepala Daerah	Tersedianya SK Kepala Daerah tentang penguatan implementasi dalam perbaikan manajemen SDM	SK Kepala Daerah tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian TPP untuk tahun berjalan;</li> <li>Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN;</li> <li>Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG);</li> </ol>	Penilaian adanya SK Kepala Daerah: <ol style="list-style-type: none"> <li>Pemberian TPP untuk tahun berjalan - 25%;</li> <li>Pembentukan Unit Pelaporan LHKPN - 25%;</li> </ol>	Inspektorat Daerah Badan Kepegawaian

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					d. Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN.	c. Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) – 25%; b. Tim Penegakan Kode Etik dan Kode Perilaku ASN – 25%.	Daerah
2	Sistem Informasi	Terlaksananya penilaian kinerja pegawai	Kepegawaian	Adanya aplikasi penilaian kinerja yang menunjukkan: 1. Pelaporan aktivitas harian ASN 2. Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung 3. Target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja	a. Alur dan tampilan tangkapan layar ( <i>screenshot</i> ) Sistem Informasi Kepegawaian yang terintegrasi dengan data pegawai, kinerja, disiplin, dan pembinaan pegawai; b. Alur dan tampilan tangkapan layar ( <i>screenshot</i> ) yang menunjukkan bahwa sudah ada integrasi absensi elektronik dan aplikasi penilaian kinerja; c. <i>Screenshot</i> aplikasi penilaian kinerja yang diantaranya menunjukkan: - Pelaporan aktivitas harian ASN; - Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung; - Target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja.	Penilaian memperhatikan: a. <b>Absensi elektronik (30%)</b> Jika sudah ada absensi elektronik maka diberikan nilai 30%; b. <b>Aplikasi Penilaian Kinerja (60%)</b> Jika sudah ada aplikasi penilaian kinerja yang sudah memenuhi unsur: - Pelaporan aktivitas harian ASN (20%); - Verifikasi atas aktivitas harian oleh atasan langsung (20%); - Adanya sasaran dan realisasi/ capaian kinerja sebagai pengukuran penilaian kinerja (20%). c. <b>Integrasi Absensi Elektronik dengan Aplikasi Penilaian Kinerja (10%)</b> Jika aplikasi penilaian kinerja sudah terintegrasi dengan absensi maka diberikan nilai 10%.	Badan Kepegawaian Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika
3	Kepatuhan LHKPN dan Pengendalian Gratifikasi	Kepatuhan LHKPN sebagai salah satu bentuk pelaksanaan sistem integritas	Kepatuhan LHKPN	Tingkat kepatuhan LHKPN yang baik	a. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Eksekutif; b. Kepatuhan Pelaporan LHKPN Legislatif; c. Kepatuhan Pelaporan LHKPN BUMD (jika ada).	Penilaian mempertimbangkan: - Kepatuhan Eksekutif (40%) - Kepatuhan Legislatif (40%) - Kepatuhan BUMD (20%) Jika Pemda tidak memiliki BUMD maka bobot menjadi masing-masing 50% untuk eksekutif dan legislative. Penilaian: a. Kepatuhan Eksekutif - Jumlah yang sudah lapor dibandingkan jumlah wajib lapor seluruhnya dikalikan 40%; - Jika kepatuhan eksekutif 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 40%.	Inspektorat Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
						b. Kepatuhan Legislatif <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah yang sudah lapor dibandingkan jumlah wajib lapor seluruhnya dikalikan 40%;</li> <li>- Jika kepatuhan legislatif 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 40%.</li> </ul> c. Kepatuhan BUMD <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jumlah yang sudah lapor dibandingkan jumlah wajib lapor seluruhnya dikalikan 20%;</li> <li>- Jika kepatuhan BUMD 100% maka hanya akan mendapatkan nilai 20%.</li> </ul>	
		Pengendalian Gratifikasi sebagai salah satu bentuk pelaksanaan sistem integritas	Pengendalian Gratifikasi	Terlaksananya Pengendalian Gratifikasi dan Adanya pelaporan penerimaan Gratifikasi	a. Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Gratifikasi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendahuluan</li> <li>- Maksud dan Tujuan</li> <li>- Waktu Pelaksanaan</li> <li>- Pelaksana</li> <li>- Peserta</li> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Penutup</li> </ul> b. Bukti Pelaporan Gratifikasi dan Status Penetapannya  Laporan sosialisasi dan bukti pelaporan gratifikasi yang dimaksud adalah laporan kegiatan dan bukti pelaporan yang dilakukan pada tahun 2022	Penilaian memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sosialisasi 30%</li> <li>- Pelaporan Gratifikasi 70%</li> </ul> a. Sosialisasi (30%) Jika sudah ada Laporan Pelaksanaan Sosialisasi yang mencakup: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendahuluan;</li> <li>- Maksud dan Tujuan;</li> <li>- Waktu Pelaksanaan;</li> <li>- Pelaksana;</li> <li>- Peserta;</li> <li>- Dokumentasi;</li> <li>- Penutup.</li> </ul> Maka diberikan nilai 30%	Inspektorat Daerah
4	Tata Kelola SDM	Terlaksananya pemetaan jabatan di lingkungan Pemda	Evaluasi Jabatan	Adanya pemetaan atas: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nilai dan Kelas Jabatan pada seluruh OPD;</li> </ul>	a. Rekapitulasi PD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan (untuk Pemda yang belum	<b>ANJAB ABK</b>  a. Evaluasi Jabatan yang sudah selesai diberikan nilai 50%.	Biro Organisasi Setda

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
				b. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan; c. Peta Jabatan seluruh PD.	menyelesaikan Evaluasi Jabatan); b. Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh PD - (d/h Format sesuai KemenPAN RB); c. Peta Jabatan seluruh PD - (d/h Format sesuai KemenPAN RB); d. Surat Penyerahan Hasil Evaluasi/ Kelas Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) yang ditandatangani Sekda; e. Bukti Pengiriman/ Tanda Terima Surat Penyerahan Hasil Evaluasi Jabatan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB). Saat ini Pemda input lewat SIMONA; f. Surat persetujuan Kemendagri terkait Hasil Validasi Evaluasi/ Kelas Jabatan; g. Rencana kebutuhan ASN untuk 5 tahun berdasarkan ANJAB ABK yang disusun berdasarkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun.	Penilaian ini diberikan jika Pemda sudah menyampaikan: - Rekapitulasi PD yang telah dan belum menyelesaikan skor evaluasi jabatan; - Rekapitulasi Nilai dan Kelas Jabatan seluruh PD; - Peta Jabatan seluruh PD; Jika belum ada ketiga dokumen tersebut, maka Evaluasi Jabatan dianggap belum selesai. b. Jika Evaluasi Jabatan belum selesai, maka penghitungannya: Jumlah OPD yang sudah selesai dibandingkan jumlah OPD seluruhnya dikalikan 50%. c. Jika Evaluasi Jabatan sudah disampaikan kepada Kemendagri (d/h KemenPAN RB) untuk divalidasi diberikan nilai 10% (aplikasi SIMONA); d. Jika Evaluasi Jabatan sudah divalidasi oleh Kemendagri (d/h KemenPAN RB) maka diberikan nilai 10%; e. Jika sudah seluruhnya dilaksanakan maka diberikan nilai 80%. <b>Rencana Kebutuhan ASN</b> Jika Pemda sudah memiliki Rencana Kebutuhan ASN untuk 5 tahun berdasarkan ANJAB ABK yang disusun berdasarkan jumlah, pangkat, dan kualifikasi pegawai yang ada dengan mempertimbangkan pegawai yang akan pensiun maka diberikan nilai 20%.	
		Implementasi TPP untuk mengurangi risiko tindak pidana korupsi	Tambahkan Penghasilan Pegawai	Adanya Regulasi Implementasi TPP	a. Penjelasan yang berupa simulasi bahwa besaran nilai TPP dihitung berdasarkan nilai dan kelas jabatan serta memperhatikan beban kerja, resiko kerja, lokasi kerja,	Penilaian memperhatikan: - Penilaian Kinerja 50%; - Pemenuhan Kewajiban 50%. <b>a. TPP Berdasarkan Penilaian</b>	Badan Keuangan Daerah Badan Kepegawaian Daerah Inspektorat

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					<p>manajerial, dst;</p> <p>b. Penjelasan yang berupa simulasi pencairan TPP dihitung berdasarkan: kehadiran, aktivitas harian, dan capaian kinerja ASN;</p> <p>c. Pasal dalam Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP;</p> <p>d. Pasal dalam Peraturan Gubernur tentang Tambahan Penghasilan Pegawai yang sudah mengakomodir kewajiban pelaporan LHKPN, Gratifikasi, BMD, TPTGR dalam pemberian/ pencairan TPP.</p>	<p><b>Kinerja (50%)</b></p> <p>Jika TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- TPP diberikan berdasarkan kehadiran diberikan nilai 10%;</li> <li>- TPP diberikan berdasarkan aktivitas yang disetujui atasan maka diberikan nilai 20%;</li> <li>- TPP diberikan berdasarkan penilaian kinerja (ada target, sasaran, dan capaian kinerja ASN sebagai pengukuran penilaian kinerja) maka diberikan nilai 20%.</li> </ul> <p>Jika memenuhi ketiganya maka diberikan nilai 50%.</p> <p><b>b. Pemenuhan Kewajiban (50%)</b></p> <p>Jika TPP telah mengatur pemberian sanksi terkait dengan kepatuhan pelaporan LHKPN, Gratifikasi, penguasaan BMD, tindak lanjut TPTGR dalam pemberian/ pembayaran TPP maka diberikan nilai 50%.</p>	<p>Daerah BAPELITBANGDA Biro Organisasi Setda</p>
1		Transparansi pelaksanaan pengisian JPT	Promosi, Rotasi dan Mutasi	Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka	<p>a. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka;</p> <p>b. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI);</p> <p>c. Dokumen Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Mutasi antar JPT;</p> <p>d. Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan karir Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (beserta dokumen pendukungnya: hasil penilaian kinerja dan pemetaan talenta/kompetensi).</p> <p>Catatan: Laporan yang disampaikan</p>	<p>Penilaian memperhatikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Seleksi Terbuka (25%);</li> <li>b. Tangkap Layar Sistem Informasi Jabatan Pimpinan Tinggi (SIJAPTI) (25%);</li> <li>c. Dokumen Pelaksanaan Pengisian JPT melalui Mutasi antar JPT (25%);</li> <li>d. Berita Acara Tim Penilai Kinerja (Baperjakat) penentuan pengembangan karir Jabatan Administrator dan Jabatan Pengawas (beserta dokumen pendukungnya: hasil penilaian kinerja dan pemetaan</li> </ul>	<p>Badan Kepegawaian Daerah</p>

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					untuk pelaksanaan tahun 2022	talenta/kompetensi) (25%).	
		Pelaksanaan kinerja yang akuntabel	Manajemen Kinerja Individu	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja (untuk JPT);</li> <li>b. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan;</li> <li>c. Hasil penilaian kinerja (tahunan);</li> <li>d. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan).</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perjanjian Kinerja/Penetapan Kinerja (untuk JPT);</li> <li>b. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan;</li> <li>c. Hasil penilaian kinerja (tahunan);</li> <li>d. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan).</li> </ul> <p>Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022.</p>	Penilaian memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Dokumen Perjanjian Kinerja/ Penetapan Kinerja (untuk JPT) - 25%;</li> <li>b. SKP Pegawai mulai dari pucuk pimpinan (contoh pada setiap tingkatan jabatan mewakili Eselon I, II, III sampai dengan pelaksana) 25%;</li> <li>c. Hasil penilaian kinerja (tahunan) - 25%;</li> <li>d. Laporan penilaian kinerja instansi (tahunan) - 25%.</li> </ul>	Biro Organisasi Setda
		Hasil Penilaian Merit Sistem yang baik dalam Manajemen ASN	Penilaian Sistem Merit	Pemda melakukan penilaian implementasi Merit Sistem	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Hasil Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Merit;</li> <li>b. Dokumen yang menunjukkan Hasil Penilaian KASN tentang Implementasi Sistem Merit;</li> <li>c. Tampilan tangkapan layar (screenshot) yang menunjukkan bahwa BKPSDM telah melakukan input data dalam rangka penilaian mandiri ke aplikasi penilaian mandiri sistem merit (Sipinter).</li> </ul>	Penilaian memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Penilaian Mandiri Implementasi Sistem Merit - 10%;</li> <li>b. Tampilan tangkapan layar (screenshot) yang menunjukkan bahwa Badan Kepegawaian Daerah telah melakukan input data dalam rangka penilaian mandiri ke aplikasi penilaian mandiri sistem merit (Sipinter) - 10%.</li> <li>c. Hasil Penilaian KASN tentang Penilaian Sistem Merit:               <ul style="list-style-type: none"> <li>Kurang (Skor 1) - 20%</li> <li>Cukup (Skor 2) - 40%</li> <li>Baik (Skor 3) - 60%</li> <li>Sangat Baik (Skor 4) - 80%</li> </ul> </li> </ul>	Badan Kepegawaian Daerah
		Penegakan integritas melalui implementasi Kode Etik	Penegakan Kode Etik dan Perlindungan & Pelayanan Pegawai	Pemda melakukan penegakan kode etik dan perlindungan atas pelayanan pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Media pengaduan kode etik dan penyampaian informasi tentang pelanggaran atas perlindungan dan pelayanan pegawai;</li> <li>b. Laporan penanganan atas pelanggaran kode etik dan penyampaian informasi atas perlindungan dan pelayanan pegawai;</li> <li>c. Rekapitulasi pelaksanaan pemrosesan laporan penanganan</li> </ul>	Penilaian memperhatikan: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Media pengaduan - 30%;</li> <li>b. Laporan Penanganan - 30%;</li> <li>c. Rekapitulasi pelaksanaan pemrosesan laporan - 40%.</li> </ul>	Inspektorat Daerah Badan Kepegawaian Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					<p>atas pelanggaran kode etik dan penyampaian informasi atas perlindungan dan pelayanan pegawai.</p> <p>Mengingat kerahasiaan, maka identitas pelapor dan pelanggar dapat dirahasiakan.</p>		
5	Pencegahan Jual Beli Jabatan	Pencegahan jual beli jabatan	Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN	<p>a. Laporan BKD atas Evaluasi Rencana Pengadaan, Promosi, Rotasi, Mutasi ASN;</p> <p>b. Tindak Lanjut atas Laporan Reviu Tata Kelola Inspektorat.</p>	<p>a. Laporan BKD atas pelaksanaan Pengadaan Pegawai secara Terbuka dan Kompetitif dari Jalur CPNS, PPPK dan PNS dari Instansi Lain serta Promosi, Rotasi, Mutasi ASN.</p> <p>Laporan dengan memberikan penjelasan berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Selama tahun 2022, berapa kali pemda melakukan pengadaan pegawai, promosi, rotasi, mutase ASN;</li> <li>- Pemda menyampaikan laporan atas setiap proses pengadaan pegawai, promosi, rotasi, mutasi ASN.</li> </ul> <p>Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022.</p> <p>b. Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN Laporan Hasil Reviu Manajemen ASN memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Apakah proses pengadaan, promosi, rotasi, mutasi ASN telah sesuai dengan rencana yang telah disusun;</li> <li>- Apakah proses pengadaan, promosi, rotasi, dan mutasi ASN telah memenuhi persyaratan yang berlaku;</li> <li>- Apakah terdapat kendala/hambatan dan saran perbaikan;</li> <li>- Apakah terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan proses pengadaan, promosi, rotasi, dan mutasi ASN serta saran perbaikan yang</li> </ul>	<p>a. <b>Laporan Pelaksanaan Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN Evaluasi (50%)</b> Jika terdapat Laporan Pelaksanaan Pengadaan, Promosi, Rotasi, dan Mutasi ASN maka diberikan nilai 50%.</p> <p>b. <b>Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Manajemen ASN (50%)</b> Jika terdapat Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Reviu Manajemen ASN maka diberikan nilai secara proporsional:  Berapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan rekomendasi seluruhnya dikalikan 50%.</p>	Badan Kepegawaian Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					diberikan. c. Tindak Lanjut BKD atas Rekomendasi Hasil Reviu Manajemen ASN; d. Berita Acara Tindak Lanjut Rekomendasi pada Reviu Manajemen ASN.		
		Minimalisasi risiko korupsi dari sisi benturan kepentingan	Evaluasi Benturan Kepentingan	Pemda melakukan evaluasi benturan kepentingan sebagai bagian dari pelaksanaan Reviu Manajemen ASN	a. Laporan BKD tentang Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan; b. Laporan Inspektorat tentang Evaluasi Benturan Kepentingan (bagian dari Reviu Tata Kelola/Manajemen ASN oleh APIP); c. Laporan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi Benturan Kepentingan; d. Berita Acara Tindak Lanjut Evaluasi Benturan Kepentingan.  Laporan yang dimaksud adalah laporan kegiatan yang dilakukan pada tahun 2022.	Penilaian memperhatikan: - Jika terdapat laporan Sosialisasi Regulasi Benturan Kepentingan maka diberikan nilai 50%; - Jika terdapat Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Benturan Kepentingan maka diberikan nilai secara proporsional; - Berapa rekomendasi yang telah ditindaklanjuti dibandingkan rekomendasi seluruhnya dikalikan 50%.	Inspektorat Daerah  Badan Kepegawaian Daerah

## VI. OPTIMALISASI PAJAK DAERAH

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
1	Regulasi	Adanya dasar hukum yang memadai	Kelengkapan Regulasi Pajak Daerah	Perda yang mengatur mata pajak (Provinsi 5 mata Pajak)	Regulasi Daerah Pajak Daerah pada masing-masing mata pajak yang telah mengatur sanksi.  Provinsi terdapat 5 mata pajak.  Masing-masing mata pajak telah mengatur pemberian sanksi.  Catatan:  Dengan terbitnya UU Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah maka terdapat beberapa tarif pajak yang perlu disesuaikan dan revisi Perda dalam jangka waktu 1 tahun (selama tahun 2022)	<p><b>Keberadaan Regulasi - 50%</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika setiap mata pajak sudah ada regulasi (<b>Perda</b>) maka nilainya 100%;</li> <li>- Jika belum semua maka nilainya perbandingan antara mata pajak yang sudah ada regulasi dibagi dengan jumlah mata pajak.</li> </ul> <p>Pajak Provinsi sebanyak 5 mata pajak.</p> <p><b>Substansi - 50%</b></p> <p>Seluruh Regulasi Pajak Daerah yang ada telah pengaturan sanksi, maka nilainya 100%.</p> <p>Jika belum semua perda mengatur sanksi maka dibuat perbandingan: Regulasi mata pajak daerah yang sudah ada sanksi dibagi dengan yang jumlah regulasi mata pajak.</p>	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
2	Database Pajak Daerah	Potensi pajak daerah menggambarkan kondisi yang mendekati sebenarnya	Data Potensi Pajak Daerah	Adanya aplikasi pengelolaan database tiap jenis mata pajak daerah	<p><i>Screenshot</i> sistem/aplikasi database per jenis mata pajak.</p> <p>a. <i>Screenshot</i> sistem/aplikasi database pajak <b>AKTUAL dan POTENSIAL</b>, memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Identitas WP/ WAPU meliputi: NPWPD, Nama, alamat dll;</li> <li>- Data objek pajak meliputi nama, alamat, kepengurusan usaha dll;</li> <li>- Data besaran kewajiban pajak dan mutasinya (saldo awal, penambahan/ pengurangan, saldo akhir) serta informasi lainnya;</li> <li>- Data catatan reputasi kepatuhan perpajakan;</li> <li>- Data pajak yang terintegrasi dengan data perizinan (data izin yang dikeluarkan oleh DPMPSTP diberikan kepada</li> </ul>	<p><b>Pengelolaan Database - 30%</b></p> <p>Manual atau Berbasis elektronifikasi/ aplikasi.</p> <p>Cara pengukurannya:</p> <p>Mata Pajak Berbasis Elektronifikasi dibagi jumlah jenis pajak yang dikelola.</p> <p>(Provinsi - minimal 3 mata pajak, Kabupaten Kota - minimal 3 mata pajak).</p> <p><b>Substansi Database - 70%</b></p> <p>a. Jika sebagian database Pajak masih manual maka maksimal 30% (professional judgement);</p> <p>b. Jika Pemda memiliki database pajak Aktual dan Potensial, maka nilainya 30%;</p> <p>b. Jika database pajak Aktual dan Potensial selalu</p>	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					<p>Bapenda/BPKAD sebagai data potensi pajak);</p> <p>b. Data-data pajak <b>AKTUAL dan POTENSIAL</b> yang lengkap, akurat dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak;</p> <p>c. Bukti berupa data, catatan dan informasi mengenai reputasi/kepatuhan Wajib Pajak yang mudah ditelusuri dan kapan data dimutakhirkan;</p> <p>d. Bukti berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;</p> <p>e. Bukti bahwa sistem/aplikasi telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.</p>	<p>dimutakhirkan, maka nilainya 40%;</p> <p>c. Jika database pajak Aktual dan Potensial memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan, maka nilainya 50%;</p> <p>d. Jika database pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah dengan perijinan, maka nilainya 60%;</p> <p>e. Jika database pajak telah terintegrasi dengan dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban, maka nilainya 70%.</p>	
		Data tunggakan pajak yang update	Data Tunggakan Pajak Daerah	Data tunggakan pajak	<p>a. <i>Screenshot</i> sistem/aplikasi database pajak yang memuat <b>TUNGGAKAN</b> pada masing-masing mata pajak;</p> <p>b. Data-data <b>TUNGGAKAN pajak</b> yang lengkap, akurat (selalu dimutakhirkan) dan informatif tersimpan dalam sistem/aplikasi database pajak;</p> <p>c. Bukti bahwa data pajak selalu dimutakhirkan;</p> <p>d. Bukti bahwa database Tunggakan pajak memiliki berbagai tampilan menu dan analisis informasi yang bisa disediakan untuk bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan;</p> <p>e. Bukti bahwa database Tunggakan pajak telah terintegrasi dengan unit terkait keuangan daerah, perijinan, pengendalian, pengawasan dan penertiban.</p>	<p>Data Tunggakan Pajak</p> <p>a. Keberadaan Data tunggakan Pajak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika ada data tunggakan pajak maka diberikan nilai 50%;</li> <li>- Jika tidak ada data tunggakan pajak diberikan nilai 0%.</li> </ul> <p>b. Terintegrasi dengan Sistem Perizinan serta Sistem Penertiban dan Pengawasan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika telah terintegrasi dengan sistem perizinan dan pengawasan (keduanya) maka diberikan nilai 50%;</li> <li>- Jika data tunggakan pajak terintegrasi dengan sistem perizinan atau penertiban pengawasan (salah satu) maka diberikan nilai 30%;</li> <li>- Jika data tunggakan pajak tidak terintegrasi dengan sistem perizinan atau penertiban pengawasan (keduanya) maka</li> </ul>	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
						diberikan nilai 0%.	
3	Inovasi Peningkatan Pajak Daerah	Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju kemandirain fiskal daerah	Usulan Inovasi Pajak Daerah berbasis teknologi	Adanya inovasi pajak daerah berbasis teknologi tahun berjalan yang ditetapkan pada awal tahun	Rencana naratif (proposal) kegiatan inovasi peningkatan tiap tiap mata pajak daerah berbasis teknologi dengan sub uraian meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana Kegiatan</li> <li>- Langkah Kerja</li> <li>- Timeline dan Pelaksana</li> <li>- Strategi Pencapaian</li> <li>- Target peningkatan masing-masing mata pajak.</li> </ul> Dokumen ditandatangani oleh Kepala BPAD ditujukan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan Sekretaris daerah serta Inspektorat. <b>Dokumen diupload paling lambat 31 Maret 2022. Jika dokumen diupload melebihi 31 Maret 2022 tidak dilakukan verifikasi.</b>	a. Tidak ada dokumen usulan inovasi diberikan nilai 0%; b. Usulan Inovasi (Minimal 3 mata pajak) jika di bawah 3 mata pajak diberikan nilai 50%; c. Inovasi masing masing jenis pajak daerah yang memuat 5 point maka diberikan nilai 100%.  Masing-masing point bernilai 20%, nilai maksimal 100%  Jika ada inovasi minimal 3 jenis mata pajak dan dibuatkan rencana naratif yang meliputi 5 sub uraian maka nilai 100%, jika tidak maka dinilai secara proporsional misalnya:  Inovasi mata pajak 2 dengan sub uraian masing masing 4, maka nilainya $\frac{2 \times 4}{2 \times 5}$ $= \frac{8}{10}$ Karena hanya 2 maka maksimal 50 % maka capaiannya $\frac{8}{10} \times 50\% = 40\%$ .	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
		Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju kemandirain fiskal daerah	Laporan Capaian Hasil Inovasi Pajak Daerah	Adanya laporan inovasi pajak tahun berjalan secara triwulanan	Laporan Naratif Pelaksanaan Inovasi Akselerasi Peningkatan Pajak Tahunan meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hasil kegiatan yang sudah dilaksanakan;</li> <li>- Output yang dicapai (misalnya berapa alat rekam pajak yang dipasang atau aplikasi ter-install atau inovasi penerimaan pajak lainnya serta pembenahan database, dst);</li> <li>- Prosentase tingkat realisasi atas inovasi yang direncanakan.</li> </ul> Dokumen ditandatangani oleh Kepala BPAD ditujukan kepada Kepala Daerah dan ditembuskan Inspektorat.	- Jika tidak ada Laporan Pelaksanaan Inovasi Peningkatan Pajak Daerah maka tidak diberikan nilai (0%); - Jika terdapat Laporan triwulan Pelaksanaan Inovasi maka laporan setiap triwulan dinilai 25%.  Nilai maksimal 100%	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
4	Penagihan Tunggakan	Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju	Capaian Penagihan Tunggakan	Laporan realisasi tunggakan pajak daerah tahun berjalan	a. Data Tunggakan dan Realisasi Hasil Penagihan Tunggakan Pajak tahun berjalan;	Penghitungan Nilai = Capaian penagihan tunggakan pajak/ Total Tunggakan Pajak x 100% (total	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
	Pajak Daerah	kemandirain fiskal daerah	Pajak Daerah		<p>b. Nilai Tunggakan Pajak dan kategori tunggakan pajak yang telah diudit oleh BPK;</p> <p>c. % Capaian Penagihan Tunggakan Pajak Daerah.</p> <p>Target penagihan tunggakan pajak 100% Catatan:</p> <p>Tunggakan Pajak yang dimaksud adalah tunggakan pajak tahun sebelumnya (tidak termasuk tahun berjalan).</p> <p>Penghitungan tunggakan pajak memperhatikan hasil pemeriksaan BPK.</p> <p>Untuk tahun 2022, data tunggakan pajak <i>cut off</i> per tanggal 31 Desember 2021.</p> <p><b>Laporan realisasi hasil penagihan tunggakan pajak daerah diinput melalui fitur pajak daerah pada laman JAGA.ID</b></p>	<p>tunggakan pajak dilihat berdasarkan hasil pemeriksaan BPK).</p> <p>Jika tidak ada laporan hasil pemeriksaan BPK yang dilampirkan maka tidak diberikan penilaian.</p>	
5	Peningkatan Pajak Daerah	Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju kemandirian fiskal daerah	Capaian Pajak Daerah	Laporan realisasi Pajak daerah tahun berjalan	<p>a. Target pendapatan Pajak daerah tahun berjalan berdasarkan APBD Murni;</p> <p>b. Laporan realisasi Pajak Pajak tahun berjalan;</p> <p>c. % Capaian Pajak Daerah (dibandingkan dengan APBD Murni).</p> <p><b>Laporan realisasi pajak daerah diinput melalui fitur pajak daerah pada laman JAGA.ID</b></p>	<p>PKB, BBNKB, PAP, Pajak Rokok dinilai berdasarkan capaian target yang ditetapkan dalam APBD Murni.</p> <p>Melebihi target pendapatan yang ditetapkan dalam APBD Murni nilainya 100%.</p> <p>Penghitungan: Nilai capaian pajak/ Nilai Target Pajak dalam APBD Murni x 100%.</p>	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
6	Pengawasan dan Pengendalian	Tercapainya Target pajak yang didasarkan pada potensi pajak menuju kemandirain fiskal daerah	Pemeriksaan Pajak Daerah	Laporan hasil pemeriksaan/ pengawasan wajib pajak daerah	Laporan hasil pemeriksaan kepatuhan Pajak Daerah yang dilakukan oleh Bidang Pendapatan Daerah selama tahun berjalan (2022)	<p>- Jika belum ada laporan diberikan nilai 0%;</p> <p>- Jika ada laporan maka nilainya 100%.</p>	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
			Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah	Laporan hasil pemeriksaan /audit /reviu dan Laporan Tindaklanjutan rekomendasi hasil pemeriksaan	Laporan hasil pemeriksaan/audit/ reviu yang ruang lingkupnya minimal meliputi 6 Indikator di area Pajak Daerah, yang meliputi:	<p><b>Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola Pajak Daerah</b></p> <p>Dalam 2 tahun terakhir (2021-2022) terdapat Laporan Reviu Tata Kelola Pajak Daerah diberikan nilai 100%.</p> <p>Jika tidak ada Reviu Tata Kelola dalam</p>	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					3. Inovasi pajak 4. Realisasi tunggakan pajak 5. Realisasi pendapatan pajak 6. Penegakan hukum pajak daerah  Dokumen yang menunjukkan Progress Tindaklanjut hasil pemeriksaan  Hasil Penilaian Inspektorat atas Hasil Tindak Lanjut Rekomendasi Reviu Tata Kelola Pajak Daerah.	2 tahun terakhir maka diberikan nilai 0%.  Jika ada Reviu Tata Kelola dalam 2 tahun terakhir maka tiap ruang lingkup pemeriksaan audit nilainya 17% (total nilai 100%)  Penghitungan  Perbandingan antara tindaklanjut selesai dengan total rekomendasi (maksimal 100%).	

## VII. PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
1	Regulasi BMD	Terediannya Regulasi BMD yang up to date	Kelengkapan Regulasi BMD	Perda dan Peraturan Gubernur tentang	Regulasi Pengelolaan BMD: a. Perda Pengelolaan BMD; b. Peraturan Gubernur tentang jika ada amanat dalam Perda	<b>Nilai Kumulatif:</b> - Perda belum <i>update</i> (mengacu pada Permendagri 19/2016) nilai 20%; - Perda sudah <i>update</i> dengan Permendagri 19/2016 nilai 50%; - Dalam hal terdapat amanat dalam Perda terkait BMD untuk menyusun Peraturan Gubernur tentang (nilai Peraturan Gubernur tentang 50%) (jika dalam Perda tidak mengamanatkan maka nilai perda yang sudah sesuai permendagri 19/2016 langsung 100%).	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
2	Penatausahaan BMD	Data base BMD yang handal (valid dan sesuai dengan aturan yang berlaku)	Database BMD	Database BMD secara elektonifikasi/aplik asi	a. <i>Manual Book</i> Aplikasi Penata usahaan Aset; b. Screenshot aplikasi yang menunjukan bahwa database BMD telah tersedia secara elektronik berdasarkan klasifikasi BMD - Tanah; - Peralatan dan Mesin; - Gedung dan Bangunan; - Jalan, Jaringan, dan Irigasi; - Aset Tetap Lainnya; - Konstruksi Dalam Pengerjaan; dan - Akumulasi penyusutan.	a. <b>Keberadaan Aplikasi (30%)</b> - Jika Pemda belum memiliki aplikasi penatausahaan BMD, BMD dicatat secara manual maka diberikan nilai 12%; - Jika Pemda sudah memiliki aplikasi penatausahaan BMD diberikan nilai 30%. b. <b>Kesesuaian Aplikasi dengan Permendagri 108/2016 (20%)</b> - Tidak sesuai 0%; - Sesuai 20%. c. <b>Efektivitas (50%)</b> Jika aplikasi penatausahaan BMD sudah efektif diimplementasikan dan menghasilkan output sesuai klasifikasi BMD asset tetap (7 klasifikasi) diberikan nilai: - Tanah (8%); - Peralatan dan Mesin (7%); - Gedung dan Bangunan (7%); - Jalan, Jaringan, dan Irigasi (7%); - Aset Tetap Lainnya (7%); - Konstruksi dalam Pengerjaan (7%);	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
						- Akumulasi Penyusutan (7%); Nilai maksimal 100%	
		Data base BMD yang handal (valid dan sesuai dengan aturan yang berlaku)	Rekonsiliasi BMD	Berita acara rekonsiliasi	a. Jumlah SKPD; b. Adanya Berita Acara Rekonsiliasi (dibuatkan Daftar berita acara hasil rekonsiliasi dengan rincian: - Rekonsiliasi antara pengurus barang dengan pelaksana akuntansi di SKPD minimal 2 kali setahun; - Rekonsiliasi pengurus barang dengan Bidang Aset minimal 3 bulan sekali; - Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi setahun 2 kali. (Bukti Berita Acara).	Terdapat 3 pelaksanaan rekonsiliasi pada periode tahun berjalan:  - Rekonsiliasi antara pengurus barang pengguna dengan pelaksana akuntansi di SKPD minimal 2 kali setahun, diberikan nilai 30%;  - Rekonsiliasi pengurus barang Pengguna dengan Bidang Aset minimal 3 bulan sekali, diberikan nilai 40%;  - Rekonsiliasi antara bidang asset dengan bidang akuntansi setahun 2 kali. (Bukti Berita Acara), diberikan nilai 30%.  Nilai maksimal 100%	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
		Data base BMD yang handal (valid dan sesuai dengan aturan yang berlaku)	Inventarisasi BMD	Laporan/ Dokumen Hasil Inventarisasi	LHI (Laporan Hasil Inventarisasi) BMD dalam 5 tahun terakhir yang terdiri dari: a. Rekapitulasi BMD hilang karena kecurian; b. Rekapitulasi BMD hilang tidak ditemukan; c. Rekapitulasi BMD belum dikapitalisasi dan diketahui data awal/data induknya; d. Rekapitulasi BMD belum dikapitalisasi dan tidak diketahui data awal/data induknya; e. Rekapitulasi BMD digunakan oleh pegawai Pemerintah Daerah yang bersangkutan; f. Rekapitulasi BMD digunakan oleh pemerintah pusat/Pemerintah Daerah lainnya/Pihak Lain; g. Rekapitulasi BMD terjadi perubahan fisik barang;	Jika sudah dilakukan inventarisasi asset berupa salah satu di antaranya: a. tanah; b. peralatan dan mesin; c. gedung dan bangunan; d. jalan, jaringan dan irigasi; e. Aset Tetap lainnya; f. Aset tidak berwujud.  Laporan hasil inventarisasi diberikan nilai 100%.  Output tersebut jika dilakukan mulai tahun 2021, jika sebelum tahun 2021 yang jadi output adalah dokumen hasil inventarisasi.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					h. Rekapitulasi BMD terkait perubahan data; i. Rekapitulasi BMD tercatat ganda; j. Rekapitulasi BMD dibangun di atas tanah bukan milik Pemerintah Daerah.  Laporan Hasil Inventarisasi tersebut dalam bentuk rekapitulasi tidak harus semua ada tergantung kasus Pemerintah Daerah masing- masing.		
3	Pengamanan Hukum BMD	Seluruh BMD asset tetap memiliki alas hak yang mencukupi	Pendanaan dan Pendaftaran sertifikat	Jumlah anggaran pensertifikatan dan realisasi pendaftara ke BPN	a. Dokumen APBD yang menggambarkan jumlah anggaran dalam rangka pensertifikatan; b. Dokumen yang menggambarkan target pensertifikatan tahun berjalan; c. Dokumen yang menggambarkan jumlah bidang asset yang telah didaftarkan kepada BPN.  Ketiga dokumen tersebut maksimal diupload pada tanggal 31 Maret 2022.	Penilaian dilakukan dengan memperhatikan: a. Adanya Ketersediaan Anggaran (40%); b. % pendaftaran sertifikasi tanah dari target sertifikasi tahun berjalan(60%).	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
		Seluruh BMD asset tetap memiliki alas hak yang mencukupi	Legalisasi BMD	Daftar aset tanah, bangunan dan jalan yang sudah dan belum memiliki bukti legal  Rekapitulasi tambahan legalisasi aset tanah, bangunan dan jalan berjalan	a. Daftar aset tanah, bangunan dan jalan yang sudah dan belum memiliki bukti legal; b. Rekapitulasi tambahan legalisasi aset tanah, bangunan dan jalan tahun berjalan.  <b>Laporan realisasi sertifikasi aset daerah diinput melalui fitur sertifikasi aset daerah pada laman JAGA.ID</b>	Penghitungan: Jumlah aset bersertifikat dibagi dengan total aset dikalikan 100%.  Yang diperhitungkan adalah aset tanah termasuk tanah di bawah jalan/ jaringan/ irigasi.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
4	Penertiban BMD	Monev Penertiban Aset	Penertiban BMD	Monev Penertiban Aset	a. Daftar/Rekapitulasi hasil identifikasi atas aset yang akan ditertibkan: - Kendaraan Dinas/rumah dinas/rumah jabatan yang Perlu Dikembalikan oleh Mantan Pejabat/ Pensiunan/ Lainnya; - Aset yang tumpang tindih dengan Pemda/ instansi lain; - BMD Bermasalah karena Pemekaran daerah; - BMD P3D yang belum selesai; - Database potensi fasum fasos; - Data aset yang	Penilaian kumulatif: - Daftar Rekapitulasi Identifikasi Aset yang bermasalah sehingga perlu ditertibkan/ dipulihkan (50%); - Laporan progress Penertiban dan Pemulihan Aset 50%.	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					<p>telah dikerjasamakan dengan pihak lain namun belum optimal pemanfaatannya.</p> <p><b>Dokumen Daftar/Rekapitulasi hasil identifikasi atas aset yang akan ditertibkan diupload maksimal tanggal 31 Maret 2022</b></p> <p>b. Daftar/Rekapitulasi Aset yang bermasalah/ dikuasai pihak ketiga dilengkapi dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nama aset</li> <li>- Luas dan nilai aset</li> <li>- Hak Perolehan Aset</li> <li>- Pihak ketiga yang menguasai aset</li> <li>- Kronologis permasalahan</li> </ul> <p>c. Laporan Naratif Penertiban dan Pemulihan Aset yang memuat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pendahuluan, Maksud, dan Tujuan;</li> <li>- Waktu Pelaksanaan Penertiban dan Pemulihan Aset;</li> <li>- Rencana Penertiban dan Pemulihan Aset;</li> <li>- Upaya yang dilakukan (koordinasi dengan pihak terkait, SKK kepada Kejaksaan, koordinasi dengan Kejaksaan, koordinasi dengan BPN);</li> <li>- Realisasi Aset yang berhasil dipulihkan;</li> <li>- Nilai rupiah aset yang berhasil dipulihkan beserta rincian bentuk/ jenis aset.</li> </ul> <p>Catatan:</p> <p>Finalisasi capaian hasil penertiban aset per 31 Desember 2021 dan diverifikasi minggu I Tahun 2022 .</p> <p>Bentuk Penertiban Aset yang dimaksud (alternatif):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Pengembalian kendaraan dinas yang dikuasai pihak ketiga/</li> </ul>		

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					<p>penyiapan/ mantan pejabat;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Penertiban aset yang dikuasai pihak ketiga (perorangan/ swasta);</li> <li>- Penertiban rumah dinas dari mantan pejabat/ pensiunan;</li> <li>- Penertiban PSU;</li> <li>- Penertiban aset daerah pemekaran;</li> <li>- Penertiban aset P3D;</li> <li>- Lelang kendaraan dinas Bersama KPKNL;</li> <li>- Optimalisasi pemanfaatan aset yang melibatkan peran BPKP dan Kejaksaan.</li> </ul> <p><b>Laporan realisasi penertiban aset daerah diinput melalui fitur realisasi penertiban aset daerah pada laman JAGA.ID</b></p>		
5	Pengendalian dan Pengawasan	Seluruh BMD tidak ada yang dikuasi oleh pihak yang tidak berhak	Pakta Integritas BMD	Adanya Pakta Integritas BMD	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Pakta Integritas Aset yang ditandatangani oleh pejabat yang diberikan fasilitas BMD;</li> <li>b. Hasil penghitungan yang menggambarkan seluruh pejabat yang diberikan fasilitas BMD dan pejabat yang telah menandatangani Pakta Integritas.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Jika tidak ada pakta integritas, diberikan nilai 0%;</li> <li>- Jika sudah maka hitung proposionalnya;</li> <li>- Berapa jumlah pejabat yang telah menandatangani pakta integritas aset dibandingkan dengan pejabat yang diberikan fasilitas BMD (rumah, kendaraan dll).</li> </ul> <p>Maksimal nilai 100%</p>	Badan Pendapatan dan Aset Daerah
		Adanya jaminan yang menadai bahwa pengelolaan BMD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Tindak Lanjut Reviu Tata Kelola BMD	Laporan pemeriksaan/audit/reviu dan Laporan Tindaklanjutan rekomendasi hasil pemeriksaan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Laporan Hasil Reviu Tata Kelola BMD oleh inspektorat terhadap OPD terkait kepatuhan pengelolaan BMD terhadap regulasi pengelolaan BMD dengan ruang lingkup minimal 5 area meliputi indikator di MCP, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Regulasi</li> <li>- Pengelolaan BMD</li> <li>- Pengamanan hukum BMD</li> <li>- Penertiban/pemulihan BMD, dan</li> <li>- Pengendalian (ada tidaknya</li> </ul> </li> </ul>	<p><b>Presentase tindaklanjut – 100%</b></p> <p>Perbandingan antara tindaklanjut dengan total rekomendasi (maksimal 100%).</p> <p>Laporan hasil Reviu tata kelola dilakukan pada 2 tahun terakhir (2021-2022). Jika tidak ada laporan Reviu tata kelola pada 2 tahun terakhir maka tidak dapat diberikan nilai.</p>	Badan Pendapatan dan Aset Daerah

NO	AREA INDIKATOR KEBERHASILAN	OUTCOME	SUB INDIKATOR	OUTPUT	DOKUMEN KELENGKAPAN	KRITERIA PENILAIAN	PELAKSANA
					Pakta Integritas b. Laporan Tindak lanjut atas hasil rekomendasi yang diberikan inpektorat; c. Berita Acara Tindak lanjut Reviu Tata Kelola BMD.		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT